



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN**

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten

ARIS PRAMANA, SE, MM

Pembina Tk. I/ IV b

Judul SOP

PERMOHONAN INFORMASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Dasar Hukum

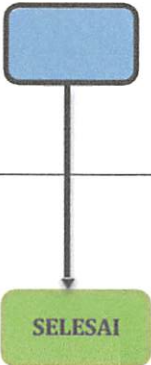
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
4. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perda Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
7. Perbup Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki pengetahuan tentang perundang – undangan di bidang pelayanan Publik dan keterbukaan Informasi
2. Memahami Tata kelola pemerintahan yang baik
3. Mampu Berkomunikasi dengan baik
4. Mempunyai kemampuan bekerjasama dalam tim
5. Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer

ALUR PERMOHONAN INFORMASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

NO	URAIAN PROSEDUR	Mutu Baku						Ket	
		Pelaksana	Kasubbag	Pejabat Struktural	Persyaratan	Waktu	Output		
1	Pemohon Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik yang dibutuhkan kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID baik secara : a. Datang langsung ke desk PPID Dinas Komunikasi dan Informatika di Jl. Pemuda Selatan No. 284 Klaten b. Secara elektronik di website ppid.klaten.go.id yang dilengkapi dengan audio dan visual	<pre>graph TD A[MULAI] --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E[] E --> F[] F --> G[] E --> H[] H --> G G --> I[]</pre>			I. Pemohon Perorangan : a. Fc KTP atau Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil Setempat II. Pemohon Badan Hukum : a. Fc Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham III. Pemohon Kelompok Orang : a. Surat Kuasa dengan dibubuhi materai b. Fc KTP atau Suray Keterangan Kependudukan Pemberi Kuasa	10 menit	Form permohonan informasi	Memulai alur Apabila persyaratanl engkap, maka pemohon informasi diberikan no register oleh PPID Utama Jateng	
2	Satpam menerima pemohon penyandang disabilitas untuk diarahakan ke meja pelayanan publik.					Form permohonan Informasi PC	5 menit	Rekap permohonan informasi	Proses
3	Petugas pelayanan publik memandu pemohon penyandang disabilitas untuk melakukan registrasi berkas permohonan/formulir Permintaan Informasi Publik dengan melampirkan identitas pemohon.								
3	PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik: -Jika permohonan lengkap, tunggu jawaban dalam masa 10 + 7 hari kerja sejak diterima permintaan -Jika permohonan tidak lengkap, klarifikasi dan lengkapi data yang kurang					Form permohonan Informasi	5 menit	Printout Form Permohonan Informasi	Proses
4	PPID meminta kepada Bidang atau Bagian untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Bidang atau Bagian memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID Pelaksana.						5 menit	Data/ informasi	Proses
5	Mempersiapkan bahan informasi/data yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 hari kerja + 7 hari kerja						10 + 7 hari kerja	Data/ informasi	Proses

NO	URAIAN PROSEDUR	Mutu Baku						Ket
		Pelaksana	Kasubbag	Pejabat Struktural	Persyaratan	Waktu	Output	
	(apabila PPID meminta perpanjangan waktu)							
6	Memberikan Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen secara tertulis yang didukung sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.					5 menit	Jawaban permohonan informasi	Proses
7	Dalam hal Permintaan Informasi Publik yang ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang didukung sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dengan mencantumkan alasan penolakan disertai surat keputusan pengecualian informasi.					5 menit	Jawaban permohonan informasi	Akhir alur